



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N.

No. 58/PDT.P/2022/PN.BKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : RIRIN NGABEKTINING TYASTUTI
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Garut Blok D 439 Perum. Duren Jaya
RT/RW.006/009, Bekasi Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 58/Pdt.P/2022/PN.Bks , tanggal 4 Pebruari 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Pemohon ;

Telah membaca pula Berita Acara sidang tanggal Rabu, Tanggal 16 Pebruari 2022, dan tanggal 2 Maret 2022, 9 Maret 2022 dimana Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir sebagai kuasanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak serius untuk meneruskan perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak serius untuk melanjutkan perkara permohonannya, maka perkara Permohonan Pemohon digugurkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon digugurkan maka biaya yang sudah berjalan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 124 HIR dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan Perkara Perdata Pemohonan : 58/Pdt.P/2022/PN.Bks Gugur ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 9 Maret 2022 ;

Hakim tersebut,

Ambo Masse,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
Penggandaan	: Rp. 9.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu ruiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)